

**KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN
DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI



DZAMIR RAFI HIBATULLAH

NIM:19410138

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN
DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

DZAMIR RAFI HIBATULLAH

NIM:19410138

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal 6 Februari 2024

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

NIK. 094100102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal 6 Februari 2024 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

2. Anggota : Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **Dzamir Rafi Hibatullah**

No. Mahasiswa : **19410138**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat)

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila ada tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Dzamir Rafi Hibatullah

19410138

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dzamir Rafi Hibatullah
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 21 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Menjangan No. 38 Pakuncen Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/wali
 - a. Nama Ayah : Gelis Rahmat Joko Pradopo ,S.H.,S.I.P.
 - b. Pekerjaan Ayah : PNS
 - c. Nama Ibu : Isti Ariyanti, S.H.
 - d. Pekerjaan Ibu : PNS
- a. Alamat Orang Tua : Jl. Menjangan No. 38 Pakuncen Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sopen
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
9. Organisasi
 - a. SMA : Palang Merah Remaja SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
 - b. Perguruan Tinggi : -
10. Prestasi : -
11. Hobby : Musik, Berenang, Badminton

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Penulis



Dzamir Rafi Hibatullah

NIM. 19410138

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan Jangan kamu berputus ada dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus ada dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(Yusuf:87)

“Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal”

(Imam Syafi'i)

“Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu”

(Hassan Al-Bashri)

“Menuntut ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu”

(Hassan Al-Bashri)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua Saya, Almarhum Gelis Rahman Joko Pradopo, S.H., S.I.P. dan Isti Ariyanti, S.H. yang tidak kenal lelah mengajari dan mendidik saya, yang selalu mendoakan saya, dan mensupport saya untuk menyelesaikan pendidikan saya ini. Serta untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun terkadang sambil mengeluh dan tetap kembali untuk bersemangat.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, puji syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan tugas akhir ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun tugas akhir berupa skripsi berjudul "Kegagalan Diversi Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2020-2023".

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta kalangan akademisi hukum. Dalam kesempatan kali ini, perlu diucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam melakukan penelitian ini.


2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya sangat baik hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusannya dalam membimbing saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membagikan ilmu hukum dan pengalaman hidupnya.
5. Kedua orang tua penulis, Alm Bapak Gelis Rahmat Joko Pradopo dan Ibu Isti Ariyanti yang selama ini memberikan dukungan kepada saya.
6. Sahabat-sahabat penulis di luar perkuliahan Grup Team Arah Barat, Inshanity Yogyakarta, Yogyakarta48Team, dan semua teman-teman penulis semasa kuliah. Terima kasih telah memberikan kenangan beserta kebahagiaan dan mau mendengarkan keluh kesah dari penulis.
7. Ibu Esterina, Ibu Dwi Nurhanti, Ibu Nur Maya selaku Jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
8. Semua Pihak yang telah membantu kelancaran Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Dan yang terakhir, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berusaha dan berjuang sampai sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi dan mampu untuk tetap tersenyum walaupun sebenarnya tertekan.

Selanjutnya peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian Penulis ini bermanfaat bagi semua

orang yang membacanya dan mungkin dapat dijadikan bahan referensi. Maka Penulis sangat menerima kritik, saran dan masukan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga yang dituliskan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terimakasih, semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Dzamiir Rafi Hibatullah

NIM.19410138

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK MELALUI UPAYA DIVERSI	23
A. Anak Pelaku Tindak Pidana.....	23
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	24
C. Penegakan Hukum.....	25
D. Tindak pidana anak.....	28
E. Diversi	33
F. Aspek Hukum Pidana Islam	38
G. Teori Penyebab kegagalan	43
H. Upaya kejaksaan apabila Diversi mengalami kegagalan	47
BAB III PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA	51
A. Penyebab kegagalan diversifikasi di tingkat Penuntutan pada tahun 2020 hingga 2023 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	51

B. Upaya Yang dilakukan Oleh Kejaksaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Apabila Diversi Mengalami Kegagalan	83
BAB IV PENUTUP	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	106



ABSTRAK

Menurut Pasal 1 angka 7 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang menyebabkan Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengalami kegagalan dalam melaksanakan diversifikasi pada tingkat penuntutan dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 dengan metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak berjalan dengan efektif karena tidak adanya kerelaan dari Pihak Korban untuk menyelesaikan perkara hanya melalui musyawarah diversifikasi. Apalagi mengingat bahwa jika di tingkat penyidikan (kepolisian) sudah dilakukan diversifikasi tetapi tidak berhasil mendamaikan maka ditingkat penuntutan cenderung pada posisi yang sama sehingga diversifikasi peluang berhasilnya kecil. Keberhasilan di tingkat penuntutan terjadi jika penuntut umum berhasil dalam memfasilitasi dengan memberi pengertian dan di tengah jalan berubah pikiran untuk damai, sehingga prosentase keberhasilan lebih besar.

Kata kunci: diversifikasi , peran kejaksaan, sistem peradilan pidana anak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian hukum terdapat dua jalur, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi atau jalur peradilan dimaksudkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan sebab di dalam metode litigasi saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban.

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar

hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).¹

Terdapat dua pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yakni Teori Absolut/Retributif dan Teori Relatif/Utilitarian. Pandangan Retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan pandangan relatif melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.²

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU SPPA menyebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Upaya mencapai keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi,

1 Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016.

2 Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 220.

menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum.

Diversifikasi bertujuan untuk: 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pada prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana.

Kesepakatan diversifikasi (kesepakatan antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak Pasal 9 ayat (2) diatas dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku

dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Penyebutan Pelaku dari tindak pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, proses peradilan perkara ini tentu saja tidak dapat begitu saja disamakan dengan pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pengaturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana aturan tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara pidana oleh anak dari proses penyidikan hingga pemeriksaan perkara di pengadilan. Undang-undang ini pulalah yang menjadi payung hukum dilakukannya diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang wajib dilakukan dan diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang memenuhi syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3).

Sebagaimana ketentuan UU SPPA, Diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan yaitu tingkat Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan. Penuntut umum wajib untuk melakukan upaya diversifikasi berdasarkan ketentuan pasal 42 UU SPPA. Peneliti mengambil studi kasus diversifikasi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 sebagai bahan penelitian dan analisis. Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap penanganan perkara pidana anak yang dilakukan upaya diversifikasi adalah pada tahun 2020 terdapat 3 tindak pidana anak yang dilakukan diversifikasi dengan hasil ketiga perkara tersebut gagal diversifikasi. Pada

tahun 2021 terdapat dua perkara yang dilakukan upaya diversi dengan hasil 1 perkara berhasil diversi dan 1 perkara gagal diversi, sedangkan tahun 2023 tidak terdapat perkara anak yang dilakukan upaya diversi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa upaya diversi pada penanganan perkara pidana anak dari tahun 2020 hingga tahun 2023 pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta banyak mengalami kegagalan.

Tabel :1. Data upaya diversi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Yogyakarta

No	Tahun Pelaksanaan Diversi	Perkara Atas Nama Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Hasil Diversi
1	2020	Aqil Mutadha	Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP	Gagal Diversi
2	2020	Nova Satria Bin Saiful	Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP	Gagal Diversi
3	2020	Ikhwan Maulana Nur Ramadhan Bin Sarjiono	Pasal 170 ayat (1) KUHP	Gagal Diversi
4	2021	Bagus Prabowo Mukti Alias Gendut Bin (Alm) Joko Untoro Aldi Surya Nugroho Bin Suweno	Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 170 ayat (2) Ke-2e KUHP	Berhasil Diversi
5	2021	Krisna Arya Putra Bin Gunawan Wibisono	Pasal 170 ayat (1) KUHP	Gagal Diversi
6	2022	Satria Aji Bagus Pangestu Bin Agus Basuki Yudha Dwi Putra Bin Djuari (Alm)	Pasal 363 KUHP	Gagal Diversi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa dari tahun 2020 hingga 2023 diversi pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta banyak mengalami kegagalan?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversi mengalami kegagalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa dari tahun 2020 hingga 2023 diversi pada tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta banyak mengalami kegagalan
2. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversi mengalami kegagalan

D. Orisinalitas Penelitian

Sebuah karya ilmiah tentunya harus menjaga keaslian dari karya, agar kita sebagai penulis terbiasa dengan kejujuran karena orisinalitas penelitian adalah cara menghindari plagiarisme yang merupakan salah satu perbuatan tidak jujur dalam penulisan karya ilmiah. Maka untuk memudahkan dalam penyusunan orisinalitas penelitian ini, penulis mengambil dua sampel penelitian yang meneliti masalah yang serupa, agar dapat terlihat keorisinilan dari karya tulis ini.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi yang berjudul “Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-

2016)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengupayakan diversifikasi, aparat kepolisian dari Polres Gowa masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversifikasi, kesulitan menghadirkan para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang melibatkan anak ditangani oleh pihak Polres dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversifikasi sehingga menolak adanya proses diversifikasi yang diupayakan.³

Kedua adalah penelitian yang disusun oleh Ega Oktami Sundari yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar”. Fokus penelitian yang telah disusun oleh Ega Oktami Sundari adalah bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada tahap penuntutan, dan apa hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Facebook pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar.⁴

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Asmar yang berjudul “Analisis *Fiqh jinayah* Dalam Diversifikasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare” Dalam analisis *Fiqh jinayah* Ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur, dalam hukum Islam anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar

1 Cahyadi, “Proses Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016)”, skripsi, Makassar, 2018.

2 Ega Oktami Sundari, “Tinjauan Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar” skripsi, Pekanbaru, 2021.

hukum, maka wajib dikenakan sanksi had ataupun ta'zīr. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib. Dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa⁵

Lokus penelitian ini berbeda dengan yang akan dikaji oleh penulis sebagaimana disebutkan sebelumnya, setiap perbedaan locus memungkinkan berbeda data serta fakta yang akan didapat dari proses observasi. Selain itu penulis menitikberatkan pada peranan Kejaksaan sebagai fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan diversifikasi pada penanganan perkara pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).⁶ Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: "Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

1 Asmar, "Analisis Fiqh Jinayah Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare", Skripsi, Parepare 2022.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317.

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.⁷

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
2. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan menuntut.
3. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang

⁷ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta, 2019, hlm. 7.

berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkasa dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta

4 Siti Merida Hutagalung, Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum, *Sociae Polites*, Edisi Khusus, November 2011.

didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁹

3. Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Sedangkan menurut Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁰

5 Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 200.

6 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Artinya diversifikasi memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.¹¹

4. Tindak pidana anak

Membahas tindak pidana tidak lepas dari pengertian hukum pidana yakni hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan tentang keharusan dan larangan.¹² Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

7 Setia Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

8 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika aditama, Bandung, 2011, hlm. 76.

belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹³ Sedangkan menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana anak yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tahap pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Semua tingkat tahapan pemeriksaan pada Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dilaksanakan menurut prinsip yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan anak diberi wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana anak.

5. Keadilan restoratif

Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana.¹³ Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk

9 M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System), Jurnal Hukum Nasional, Nomor1 Tahun 2018, hlm. 98.

memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁴

6. Fasilitator Diversi

Penuntut Umum Anak sebagai bagian dari lembaga kejaksaan yang menjadi salah satu rangkaian pelaksana sistem peradilan pidana anak, mengenai pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai tindak lanjut dari pengaturan diversi didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Pada bagian kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun diatur mengenai pedoman pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan.

Penuntut Umum menerima tanggung jawab atas Anak dan barang bukti dari penyidik selanjutnya dalam jangka waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orangtua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orangtua/wali untuk

10 Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 595.

menyelesaikan perkara melalui diversi (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini berarti Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Tahapan musyawarah diversi pada tahap penuntutan dibuka oleh Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Anak Pelaku untuk didengar keterangan perihal dakwaan, selanjutnya orangtua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban, orangtua/walinya selanjutnya memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Penuntut Umum dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian

kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Dalam hal musyawarah diversi pada tahap penuntutan, mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

F. Definisi Operasional

Hal ini menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian:

- a. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
- b. Tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku, korban ataupun saksi
- c. Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang
- d. Keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

G. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga aspek yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan.¹⁵ Dalam melakukan pengambilan data, digunakan teknik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹⁶ Dalam hal melakukan pendekatan yuridis, penulis mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang diversi dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Kemudian, untuk melakukan pendekatan secara sosiologis, penulis melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian yakni Kejaksaan Negeri Yogyakarta diversi dalam penanganan perkara tindak pidana anak.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- b. Upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversi mengalami kegagalan

4. Subjek Penelitian

1 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 280.

2 Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yakni mediator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pelaku dan korban.

5. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Sosiologis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, yang dimaksud data primer dan sekunder adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terkait dengan kasus, yaitu:
 - a) Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

(3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

(4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari hasil penelitian para pakar hukum dan buku dalam catatan kaki.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung mencari informasi dilapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

b. Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan terkait subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya, dan disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut¹⁷.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, terdiri dari tinjauan umum tentang penuntutan, penegakan hukum, diversifikasi, tindak pidana anak, keadilan restoratif, fasilitator diversifikasi.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya menguraikan mengenai mengapa diversifikasi pada tingkat penuntutan banyak mengalami kegagalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 2020-2023 dan upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversifikasi mengalami kegagalan.

BAB IV : Terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANAK

MELALUI UPAYA DIVERSI

A. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku tindak pidana biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderarig under voordij).¹⁸

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 2 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan demikian anak yang melakukan tindak pidana tergolong ke dalam anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Ada dua kategori

² Abdi Reza Fachlewi Junus, *Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,*” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012). hlm. 35.

perilaku anak yang membuat harus berhadapan dengan hukum yaitu status offence dan juvenile delinquency. Status offence merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut membolos sekolah atau kabur dari rumah. Sedangkan juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁹

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana yang diterapkan pada anak. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi system peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan tujuan jangka menengah dari sistem peradilan pidana anak adalah mencegah anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut sementara tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan bagi anak. Mengikuti tujuan tersebut maka pemidanaan terhadap anak hendaklah mempertimbangkan kepentingan anak dengan maksud melindungi dan mengayomi anak serta memberi

3 Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E Simmons dalam Correction in America: An Introduction, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justica System) di Indonesia*, UNICEF: Indonesia 2003. hlm. 2.

kesempatan kepada anak untuk memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pembinaan mengingat anak adalah penerus bangsa.

C. Penegakan Hukum

Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum yakni penegakan hukum.²⁰ Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.²¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²² Penegakan hukum (law enforcement) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau

4 Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 33.

5 Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*, 59 Januari 2019, hlm. 17.

6 Bunyamin Alamsyah, Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan, *Jurnal Legalitas*, Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, hlm 35

norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.²³

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum harus dilakukan dengan penindakan hukum.²⁴ Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁵ Penegakan hukum merupakan usaha memfungsikan hukum agar berjalan secara tepat, adil sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dengan aparatur yang bersih dan bertanggung jawab (accountable).

Aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

7 Siti Merida Hutagalung, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Indonesia Negara Hukum Sociae Polites*, Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

8 Murtir Jeddawi, *Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan*, Pallangga Praja, Volume 2, No. 1 April 2020, hlm. 4.

9 Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 200, hlm. 199.

dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan.²⁶

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia, yakni:

1. Lemahnya substansi (materi) perundangan
2. Aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral
3. Sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik, dan
4. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat.²⁷

Selain itu menurut sanyoto bahwa kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.²⁸

Persoalan penegakan hukum bukan persoalan yang sederhana karena kompleksitas sistem hukum dan korelasi jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Faktor

10 Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 33.

11 John Kenedi, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, El-Afkar, Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016, hlm. 55.

12 Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 200, hlm. 199.

penegakan hukum terdiri dari komponen substansi, struktur dan kultural. Diantara faktor-faktor itu ada komponen-komponen yang termasuk ruang lingkup bekerjanya sistem hukum. Setiap faktor akan mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Kegagalan salah satu faktor akan berdampak terhadap penegakan hukum.²⁹ Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemafaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁰

Disisi lain penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.³¹

D. Tindak pidana anak

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang

13 Siti Merida Hutagalung, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Indonesia Negara Hukum Sociae Polites*, Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

14 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 4.

15 Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2022, hlm. 202.

dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).³² Keadaan struktur sosial dan budaya di sekitarnya adalah penyebab kenakalan. Perkembangan struktur masyarakat dan keluarga sekitar seperti konflik orang tua menyebabkan kenakalan. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok di komunitas sosial sekitarnya.³³

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.³⁴ Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian

16 Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm. 59.

17 Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 1 Tahun 2021, hlm. 229.

18 Bilher Hutahaean, PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 66.

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).³⁵

Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pidanaannya itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).³⁶

Penyelenggaraan pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha

19 Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 1 Tahun 2021, hlm. 237.

20 Bilher Hutahaeen, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, 6 No. 1 April 2013, hlm. 69.

penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).³⁷ Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar diprioritaskan oleh aparat penegak hukum. Mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi diluar kendali mental dan psikisnya serta dalam proses penanganannya aparat penegak hukum hanya melihat prosedur hukum yang berlaku saja, tidak memikirkan bagaimana kondisi kejiwaan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Untuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak.

Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.³⁸ Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

21 Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2020, hlm. 29.

22 Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 73.

(UUSPPA) merupakan upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) UUSPPA: “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Melakukan kegiatan rekreasional
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan

6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pemberian hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sarana untuk merehabilitasi anak nakal tersebut dan melindunginya dari stigma buruk terhadaonya, untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi sang anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh si anak.³⁹

E. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atau dapat dikatakan asas diversi menekankan penyelesaian di luar pengadilan, dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan, bukan lagi dengan penjara atau hukuman. Di dalam UU No. 11 tahun 2012 untuk menyelesaikan perkara anak dilakukan secara manusiawi dengan pendekatan restorative. Pendekatan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁰

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan diversi yakni:

23 Sukria Indah Lestar, Mulyati Pawenne, Baha ruddin Badaru, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2023, hlm. 96.

24 Nur Hidayati, Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 2, Agustus 2013, hlm. 21.

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

UU SPPA yang berlaku saat ini sudah memberikan pengaturan yang secara substansial mencoba melindungi berbagai kepentingan anak, salah satunya mengatur mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi. Pengaturan atas hal dimaksud bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga anak dapat terhindar dari berbagai stigma buruk dan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sejak UU SPPA diberlakukan, berimplikasi kepada adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan peradilan anak, seperti “Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun” dan “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” (yang selanjutnya disebut dengan Perma No 4/2014). Dua ketentuan diatas pada prinsipnya agar memerintahkan dengan wajib bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan) agar melakukan/menerapkan Diversifikasi atas kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam berbagai tahapan peradilan.⁴¹ Hal tersebut sesuai dengan

25 Adi Hardiyanto Wicaksono & Pujiyono, Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 12-42.

ketentuan pasal 7 UU SPPA yakni kewajiban mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.

Pelaksanaan diversifikasi didalam UU SPPA secara spesifik telah mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi, dimana sesuai pasal 8 ayat (3), suatu diversifikasi perlu memperhatikan beberapa aspek seperti kepentingan korban, Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, Penghindaran stigma negative, Menghindari pembalasan Keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diversifikasi pada intinya mencari kesepakatan antara pelapor dan pelaku untuk menyelesaikan kasus.

Keberhasilan diversifikasi sebagai implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dalam pertemuan yang dipimpin oleh seorang mediator (hakim fasilitator) yang mana bertugas untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Disamping itu hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, agar supaya pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.⁴²

26 Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rrfika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 181.

Dalam pelaksanaan diversi berbasis pada keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:⁴³

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi kembali perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara beracara yang formal di pengadilan.

27 Darmini, *Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, Qawwām, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 52.

Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak dapat dipertimbangkan dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda.⁴⁴

Hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Dalam konteks hukum perjanjian, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk mengurangi, bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yaitu merealisasikan

28 Nur Hidayati, Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 2, Agustus 2013, hlm. 148.

keadilan. Isi hukum, termasuk isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan, yaitu suatu keputusan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁵

Melalui interpretasi yang baik, hukum akan hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya. Ketika menghadapi kasus ataupun sengketa yang mengandung keadaan tertentu atau yang belum diatur dalam undang-undang, ataupun telah diatur dalam undang-undang, namun substansinya terlalu umum, abstrak, dan bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak sesuai dengan keputusan; maka dalam keadaan seperti ini, hakim harus mengfungsikan dirinya sebagai “*judges as laws maker*”. Penemuan hukum yang dilakukan tidak sekedar menginterpretasi/melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga penemuan hukum, dalam arti melakukan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.⁴⁶

F. Aspek Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis.⁴⁷ Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di

29 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 71.

30 Paulus Effendi Lotulung, Peranan Yurisprudensi Dalam Sistem Civil Law, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, hlm. 9.

31 Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.⁴⁸ Hukum pidana Islam mengatur tentang larangan yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi hal ini hasil penafsiran menurut Al-Thabari, mengenai larangan merusak di muka bumi adalah berbuat maksiat setelah Allah memperbaikinya. Larangan tersebut meliputi larangan merusak akal, akidah, etika pribadi, sosial, kehidupan niaga dan piranti-piranti sosial lainnya.⁴⁹

Hukum pidana Islam memberikan solusi atas semua persoalan tersebut. Bentuk hukuman dalam Islam tidak memakan waktu lama sehingga tidak memakan waktu produktif si terpidana. Hukum pidana Islam tidak mengenal biaya tinggi dan memberikan efek jera, baik bagi si terhukum maupun masyarakat. Berbeda dengan hukum konvensional atau hukum positif yang merupakan ciptaan manusia dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, hukum pidana Islam sebagai hukum ciptaan Allah SWT bersifat abadi, fleksibel untuk diterapkan di segala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, serta sejalan dengan logika dan hati nurani manusia.⁵⁰

Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri (pemerintah) Hukum Islam yang dipahami sebagai hukum yang memiliki rangkap balasan menyediakan undang-undang (aturan-aturan tentang

32 Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 47.

33 Laila Hasanah, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan*, *Adliya* Vol. 12, No. 1, Juni 2018, hlm. 26.

34 Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 58.

kehidupan berhubungan antar manusia maupun hubungan dengan tuhan) yang mengandung nilai-nilai moral dan akhlak bagi setiap individu yang di antaranya adalah berhubungan dengan masyarakat sosial, yang memberik an jaminan kebahagiaan kepada setiap muslim pada khususnya dan kepada umat lain pada umumnya.⁵¹

Konsep hukum Islam atau hukum syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana (jarimah). Adapun dalam hukum Islam, terdapat beberapa faktor dan pertimbangan yang dapat mempengaruhi apakah seorang anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi apakah anak yang melakukan jarimah dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan hukum melibatkan pertimbangan-pertimbangan seperti:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum *tamyiz* karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila melakukan suatu tindak pidana maka tidak dapat dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun sampai pada usia 9 (sembilan) tahun (baligh). Pada masa ini seorang anak tidak

35 Mohammad Hifni, dkk. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, Jurnal Res Justitia: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2023, hlm. 478.

dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, jarimah qishas, jarimah ta'zir. Akan tetapi dapat dikenakan hukuman pengajaran.

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya.

Dalam hukum Islam, pendapat ulama atau cendekiawan hukum Islam (fuqaha) dapat memainkan peran penting dalam menentukan apakah seorang anak yang melakukan tindakan pidana (jarimah) dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan. Pendapat ulama bervariasi tergantung pada madzhab atau aliran hukum Islam yang diikuti, serta konteks hukum dan sosial yang berlaku di suatu negara atau wilayah.

Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh ulama atau fuqaha dalam menentukan sanksi pidana atau tindakan untuk anak yang melakukan jarimah melibatkan:

1. Usia Anak

Beberapa ulama mungkin menekankan perlunya mempertimbangkan usia anak sebagai faktor penentu. Anak-anak yang lebih muda mungkin lebih cenderung mendapatkan perhatian terhadap pendekatan pendidikan dan pembinaan.

2. Kesalahan atau Kekurangan Pikiran

Jika seorang anak memiliki kekurangan pikiran atau keterbatasan mental, beberapa ulama mungkin menganggap bahwa hukuman pidana tidaklah sesuai. Kondisi ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum.

3. Pendidikan dan Pembinaan

Pendidikan dan pembinaan mungkin ditekankan sebagai alternatif yang lebih baik daripada hukuman pidana. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai pendidikan dan perbaikan dalam konteks hukum Islam.

4. Tujuan Pemulihan dan Rehabilitasi

Beberapa ulama lebih cenderung mengutamakan tujuan pemulihan dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai rahmat dan pembinaan dalam Islam.

5. Keadilan dan Kesetaraan

Pendapat ulama dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta perlunya menilai setiap kasus secara individu. Ini mungkin melibatkan pemberian hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas anak.

6. Pandangan Masyarakat dan Hukum Positif

Ulama juga dapat mempertimbangkan pandangan masyarakat dan hukum positif yang berlaku di suatu wilayah. Konteks hukum dan budaya dapat memengaruhi interpretasi hukum Islam.

Dalam hukum Islam memiliki berbagai madzhab atau aliran hukum, dan penafsiran hukum dapat bervariasi. Dalam banyak kasus, keputusan mengenai sanksi pidana atau tindakan dapat bergantung pada pemahaman dan interpretasi masing-masing ulama atau otoritas hukum Islam yang terlibat.

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.⁵² Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara.⁵³

G. Teori Penyebab kegagalan

Berbicara tentang teori penyebab kegagalan, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan situasi ketika seseorang tidak mendapat maaf dari korban, upaya

36 Bambang Surabangsa, *Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, *Hukum Islam* Vol. 22, No. 1 Juni 2022, hlm. 55.

37 Marsaid, *Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan I, Palembang, Sumatera Selatan, Rafah Press, 2017, hlm. 9.

untuk memberikan efek jera, dan masalah ganti rugi. Dapat dijelaskan melalui beberapa aspek yakni:

1. Tidak Mendapat Maaf dari Korban dapat berdampak pada:

Dampak Psikologis: Kegagalan untuk mendapatkan maaf dari korban dapat berakibat pada dampak psikologis bagi pelaku. Rasa bersalah atau perasaan tidak diterima oleh masyarakat atau korban dapat memengaruhi kesejahteraan mental pelaku.

Perubahan Sikap Korban: Tanpa pengakuan atau permintaan maaf, korban mungkin tetap mempertahankan sikap atau prasangka negatif terhadap pelaku, yang dapat membuat proses rekonsiliasi sulit.

Teori "tidak mendapat maaf dari korban" mencerminkan kompleksitas dinamika hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak sosial dan psikologis dari ketidakmampuan untuk mencapai rekonsiliasi. Pendekatan restoratif atau mediasi dapat digunakan untuk membantu memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban, memungkinkan kesempatan untuk menyampaikan penyesalan, meminta maaf, atau mencapai pemahaman bersama.

2. Teori Deterrence (Efek Jera)

Teori ini berpendapat bahwa hukuman pidana dapat mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti masyarakat umum. Jika seseorang tidak mendapatkan maaf dari korban dan hukuman yang diterapkan menciptakan efek jera yang kuat, ini dapat berkontribusi pada tujuan mencegah kejahatan di masa depan.

a) Deterrence Umum (General Deterrence)

Deterrence umum berkaitan dengan pengaruh hukuman terhadap masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti atau memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan. Dalam konteks deterrence umum, seseorang yang dihukum menjadi contoh bagi orang lain. Pengalaman hukuman yang tidak menyenangkan bagi satu individu diharapkan dapat memberikan efek jera pada orang lain dan mencegah mereka melakukan tindakan serupa.

b) Deterrence Khusus (Specific Deterrence):

Deterrence khusus berfokus pada pengaruh hukuman terhadap individu yang telah melakukan kejahatan. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku yang dihukum melakukan kejahatan lagi di masa depan. Dalam konteks deterrence khusus, hukuman diharapkan membuat pelaku takut untuk mengulangi tindakan kriminalnya karena mereka menyadari konsekuensi negatif yang mereka alami.

Beberapa prinsip dan asumsi mendasar dari teori deterrence melibatkan ide-ide berikut:

- a) Proporsionalitas: Hukuman dianggap efektif jika proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Artinya, semakin serius kejahatan, semakin berat hukumannya, yang seharusnya menciptakan deterrence yang lebih kuat.

- b) Ketertiban Hukum: Deterrence mengasumsikan bahwa hukuman yang konsisten dan dapat diprediksi akan menciptakan efek jera yang lebih besar. Jika hukuman tampak tidak pasti atau tidak konsisten, dampak efek jera dapat berkurang.

3. Teori Retribusi (Ganti Rugi dan Keadilan)

Teori ini menekankan pemulihan keseimbangan melalui pemberian hukuman sebagai balasan yang setara dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, ganti rugi dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban, menciptakan keseimbangan dan keadilan.

Keadilan dan Restitusi: Pemberian ganti rugi dapat menjadi elemen penting dalam menyelesaikan konflik. Jika pelaku memberikan ganti rugi kepada korban, ini dapat dianggap sebagai langkah untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Pentingnya kompensasi terkait masalah ganti rugi juga berkaitan dengan konsep keadilan, di mana pemberian kompensasi dapat dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya.

- a) Teori kompensasi merujuk pada pembayaran atau penggantian yang diberikan kepada korban sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan pelaku dengan tujuan kompensasi adalah memberikan korban dana atau nilai setara untuk menggantikan kerugian materiil atau non-materiil yang telah mereka alami. Ini bisa

mencakup biaya pengobatan, kerugian properti, atau penderitaan emosional.

- b) Teori restitusi adalah pembayaran yang diberikan oleh pelaku langsung kepada korban sebagai bentuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal dengan tujuan restitusi adalah memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang telah mereka timbulkan. Dalam konteks hukum pidana, restitusi seringkali berkaitan dengan pemulihan secara spesifik dari kerugian finansial yang dialami korban.

Perbedaan utama antara kompensasi dan restitusi terletak pada pihak yang memberikan pembayaran. Dalam kompensasi, dana mungkin berasal dari berbagai sumber, termasuk program asuransi atau dana pemerintah. Sedangkan dalam restitusi, pembayaran berasal langsung dari pelaku kepada korban.

Keduanya adalah mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan memberikan konsekuensi bagi pelaku. Pengadilan dapat memerintahkan pembayaran kompensasi atau restitusi sebagai bagian dari hukuman atau keputusan peradilan. Dalam beberapa kasus, kedua konsep ini dapat digunakan bersamaan, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi.

H. Upaya penegakan apabila Diversi mengalami kegagalan

Dalam konteks hukum anak atau keadilan pidana anak, diversi adalah suatu pendekatan alternatif yang bertujuan untuk menghindari penuntutan

formal dan hukuman pidana. Diversi mencoba untuk mengarahkan anak pelaku ke jalur rehabilitasi dan pemulihan melalui pendekatan non-pidana, seperti konseling, bimbingan, atau program pendidikan.

Namun, jika diversi mengalami kegagalan, dan anak pelaku kembali terlibat dalam tindak pidana atau tidak mematuhi syarat-syarat diversi, kejaksaan dapat mengambil langkah-langkah tambahan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan termasuk:

1. Penuntutan Formal

Jika diversi mengalami kegagalan, kejaksaan dapat memutuskan untuk mengejar penuntutan formal terhadap anak pelaku. Hal ini berarti kasus akan dibawa ke proses persidangan, dan anak tersebut akan menghadapi proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana ini maka Jaksa akan menjalankan perannya sebagai penuntut umum yang akan mengajukan tuntutan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut setelah selesainya pembuktian. Jenis dan tinggi rendahnya tuntutan Jaksa kepada Anak akan mempertimbangkan berbagai segi termasuk diantaranya umur Anak serta mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Adapun tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada Anak dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 71 UU SPPA dapat berupa : pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan sanksi tindakan dapat berupa :

pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Diantara hukuman tersebut sedapat mungkin Jaksa mengajukan tuntutan ringan-ringannya bagi Anak dan menghindari dari tuntutan berupa pemenjaraan.

2. Evaluasi Ulang dan Penyesuaian Diversi

Kejaksaan mungkin melakukan evaluasi ulang terhadap kasus dan melihat apakah diversi dapat diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan anak pelaku. Ini dapat mencakup penyesuaian program diversi atau memberikan pendekatan rehabilitasi yang lebih intensif.

3. Pertimbangan Penyebab Kegagalan

Kejaksaan dapat memeriksa penyebab kegagalan diversi dan mencari solusi yang sesuai. Ini bisa melibatkan koordinasi dengan lembaga atau pihak lain yang terlibat dalam diversi, seperti lembaga rehabilitasi, sekolah, atau lembaga sosial.

4. Pendekatan Multidisiplin

Menerapkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja sosial, psikolog, atau ahli pendidikan, untuk merancang program rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak pelaku.

5. Alternatif Hukuman Non-Pidana

Kejaksaan mungkin juga mempertimbangkan alternatif hukuman non-pidana yang lebih ringan tetapi masih memiliki dampak pendidikan dan rehabilitatif. Ini bisa mencakup layanan masyarakat, konseling, atau program pendidikan.

Tujuan utama dari upaya kejaksaan terhadap anak pelaku yang mengalami kegagalan diversi tetap fokus pada rehabilitasi dan pembentukan perilaku positif, sambil mempertimbangkan keamanan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.



BAB III

PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

A. Penyebab kegagalan diversi di tingkat Penuntutan pada tahun 2020 hingga 2023 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Konsep diversi dan *Restorative Justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversi dan *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Esterina Nuswarjanti, jaksa penuntut umum sekaligus sebagai fasilitator di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, menyebutkan bahwa dalam perkara diversi anak terdapat perkara yang wajib diupayakan diversi dan yang tidak dapat diupayakan diversi. Pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan merupakan upaya diversi yang sebelumnya telah diupayakan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Artinya setelah pengiriman tersangka dan barang bukti dari kepolisian diterima dan saat itu juga langsung mengajukan diversi, karena aturannya setiap tingkatan harus diupayakan diversi. Identitas Anak, Anak Korban, dan/ atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.⁵⁴

38 Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, Jaksa Penuntut Umum/ fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

Kategori perkara pidana anak yang wajib diupayakan diversi pada tingkat penuntutan yaitu perkara dengan kategori tindak pidana yang memenuhi ketentuan UU SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR:PER-006/A/ J.A/04/2015. Perkara tindak pidana anak yang tidak dapat diupayakan dengan diversi karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan sidang anak dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan PERATURAN JAKSA AGUNG Republik Indonesia NOMOR : PER-006/A/J.A/04/2015 Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi

1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dimulai dengan adanya penunjukan oleh kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta yakni Gatot Guno Sembodo. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Anak dan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum.⁵⁵

39 Wawancara dengan Nur Maya, Jaksa Penuntut Umum/ fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

Penuntut umum akan melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di dalam berkas perkara tersebut, jika memenuhi ketentuan UU SPPA maka wajib untuk diupayakan diversifikasi. Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversifikasi dengan memanggil dan menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversifikasi kepada Anak dan/ atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/ atau orang tua/wali. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian melalui diversifikasi, maka Penuntut Umum Anak yang ditunjuk kemudian membuat penetapan hari musyawarah diversifikasi. Penetapan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah diversifikasi. Hari yang ditentukan di dalam penetapan tersebut merupakan hari kerja di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.⁵⁶

Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversifikasi yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversifikasi. Tetapi jika Anak dan/ atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban dan atau orang tua/wali menolak untuk melakukan Diversifikasi, Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversifikasi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya Diversifikasi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan

40 Wawancara dengan Nur Maya, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁵⁷

Musyawarah diversi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilakukan pada ruangan khusus perkara anak yaitu ruang diversi. Setelah para pihak memasuki ruangan, musyawarah diversi akan dibuka oleh penuntut umum anak yang ditunjuk selaku fasilitator diversi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir

1. Anak dan / atau orang tua wali
2. Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali
3. Pembimbing Kemasyarakatan
4. Pekerja Sosial Profesional.

Menjelaskan tujuan adanya musyawarah diversi, dan membacakan tata tertib yang terlebih dahulu disepakati oleh para pihak. Fasilitator diversi akan membacakan ringkasan dakwaan dan dilanjutkan dengan pemberian saran penyelesaian oleh pembimbing kemasyarakatan. Setelah itu, fasilitator diversi mempersilahkan kepada Anak untuk memberikan tanggapan terhadap ringkasan dakwaan yang telah dibacakan dan dilanjutkan dengan tanggapan dari Pihak Korban. Korban ditanyai apakah bersedia untuk diversi karena itu wajib diupayakan, ada syarat atau tidak pakai syarat boleh, terserah korbannya, kalau dari pihak pelaku dan keluarganya mampu tidak masalah jika pakai syarat. Fasilitator diversi juga dapat melakukan kaukus atau suatu pertemuan

41 Wawancara dengan Dwi Nurhatni Mustika Insani, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

terpisah dengan masing-masing pihak apabila diperlukan. Dalam hal ini fasilitator turut aktif mengupayakan keberhasilan diversifikasi karena wajib tetapi tidak boleh memaksa.⁵⁸

Seluruh proses pelaksanaan dan hasil dari musyawarah diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi. Apabila musyawarah diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator diversifikasi membuat Surat Kesepakatan Diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir pada musyawarah diversifikasi tersebut. Fasilitator diversifikasi kemudian menyampaikan surat kesepakatan diversifikasi dan berita acara diversifikasi dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta yakni bapak Gatot Guno Sembodo. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta menyampaikan Kesepakatan Diversifikasi serta Berita Acara Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya Kesepakatan untuk dibuatkan surat penetapan pengadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan:

1. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversifikasi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali

⁵⁸ Wawancara dengan Nur Maya, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

2. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika Kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat
3. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika Kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS atau
4. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh Kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Namun jika musyawarah diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁹

Proses pelaksanaan diversi yang dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta didasarkan pada endekatan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keadilan restoratif yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Proses diversi dilaksanakan ketika

⁵⁹ Wawancara dengan Nur Maya, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Secara hukum dapat dilihat bahwa jaksa sebagai fasilitator diversi dalam mengupayakan diversi pada perkara tindak pidana yang melibatkan anak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkan teori penegakan hukum pidana bahwa kebijakan diversi dalam rangka penegakan hukum dalam perkara tersebut telah terlaksana. Penegakan Hukum Pidana merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Konsep diversi saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR:PER-006/A/ J.A/04/2015 bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UUSPPA dikeluarkan. Sekalipun konsep diversi sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Das Sollen), akan tetapi dalam praktik hukum terjadi kesulitan untuk menerapkan proses diversi perkara anak di tingkat penuntutan

(Das Sein), karena peran penuntut umum sama dengan peran hakim maupun penyidik polri baik dalam tahap penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan, hanya berbeda tingkatannya saja.

Proses diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *Restorative Justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *Restorative Justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana pada umumnya yang sekarang ada. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.⁶⁰

Tindak pidana anak yang ditangani di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2023 mayoritas perkara dapat diupayakan diversi. UU SPPA menegaskan bahwa syarat suatu perkara tindak pidana anak dapat diupayakan diversi adalah terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

⁶⁰ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

pidana (residivis). Selain itu, masih ada perluasan dari PERMA Diversi yang sebetulnya memungkinkan penambahan perkara yang dapat diupayakan diversi. Perluasan yang dimaksud adalah syarat diversi menurut UU SPPA dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Tabel 2

Data alasan gagalnya diversi

No	Tahun Pelaksanaan Diversi	Perkara Atas Nama Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Hasil Diversi	Alasan
1	2020	Agil Mutadha	Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP	Gagal Diversi	Tidak ada maaf dari pihak korban
2	2020	Nova Satria Bin Saiful	Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP	Gagal Diversi	Tidak ada maaf dari pihak korban
3	2020	Ikhwan Maulana Nur Ramadhan Bin Sarjiono	Pasal 170 ayat (1) KUHP	Gagal Diversi	Tidak ada maaf dari pihak korban
4	2021	Bagus Prabowo Mukti Alias Gendut Bin (Alm) Joko Untoro Aldi Surya Nugroho Bin Suweno	Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 170 ayat (2) Ke-2e KUHP	Berhasil Diversi	Sanggup memberi kompensasi biaya pengobatan dan perawatan korban
5	2021	Krisna Arya Putra Bin Gunawan Wibisono	Pasal 170 ayat (1) KUHP	Gagal Diversi	Menginginkan agar perkara

					tetap disidangkan dan pelaku anak dijatuhi Pidana untuk memberikan efek jera
6	2022	Satria Aji Bagus Pangestu Bin Agus Basuki Yudha Dwi Putra Bin Djuari (Alm)	Pasal 363 KUHP	Gagal Diversi	Tidak mendapatkan maaf dari korban

Sumber: Diolah Dari Data Diversi Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Penjelasan data upaya diversi tersebut di atas dipaparkan sebagai berikut :

1. Diversi tahun 2020

a. Perkara atas nama Agil Mutadha

Anak saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi KHOIRUL ANAM dan saksi DANIEL BUTAR BUTAR berboncengan dengan DONI SAPUTRA GULTOM, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO, Saksi KHOIRUL ANAM dan DANIEL BUTAR BUTAR mendahului sepeda motor ANAK NOVA SATRIA Bin SAIFUL karena tidak terima Anak Saksi NOVA SATRIA mengejar lalu memepet sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO tersebut hingga berhenti dan Anak saksi NOVA SATRIA juga berhenti selanjutnya Anak AGIL MUTADHO Bin URMANTO HERMAWAN turun lalu

mengeluarkan 1 (satu) bilah Clurit yang disimpan dibalik baju menggunakan tangan kanan kemudian membacokkan Clurit tersebut kearah saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO berkali kali yang ditangkis menggunakan kedua tangannya hingga kedua tangannya terluka. Setelah melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO, Anak AGIL MUTHADO BIN URMANTO HERMAWAN dan Anak saksi NOVA SATRIA BIN SAIFUL pergi meninggalkan lokasi demikian juga dengan teman anak pelaku bernama Anak YOGA SAPUTRA dan Anak HARUN SAPUTRA selanjutnya saksi DANIEL BUTAR BUTAR dan teman temannya datang membantu saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO lalu membawa ke Rumah Sakit Hidayatullah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta. Bahwa akibat perbuatan Anak AGIL MUTADHA Bin URMANTO HERMAWAN, bersama sama dengan Anak saksi NOVA SATRIA Bin SAIFUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengakibatkan saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 070/XII/2019/RSDS yang ditandatangani oleh dr.YUNI ARTHA PRABOWO Sp.OT selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit RSUP.Dr.Sardjito Yogyakarta dengan kesimpulan : putusnya jaringan pembuluh darah dan jaringan tendon pada pergelangan

tangan kanan dan tangan kiri, putusnya jaringan saraf pada siku kanan, putusnya jaringan tendon pada lengan bawah kanan, patah tulang hasta kanan, patah tulang pada ujung tulang lengan atas kanan, bengkak otak

Hasil diversi : Gagal diversi karena tidak ada maaf dari pihak korban akibat korban mengalami cacat permanen. Melihat kecacatan korban tersebut sehingga pihak korban bersikeras untuk tetap melanjutkan menuntut Anak .

b. Perkara atas nama Nova Satria Bin Saiful

Anak saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi KHOIRUL ANAM dan saksi DANIEL BUTAR BUTAR berboncengan dengan DONI SAPUTRA GULTOM, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO, Saksi KHOIRUL ANAM dan DANIEL BUTAR BUTAR mendahului sepeda motor ANAK NOVA Satria Bin SAIFUL karena tidak terima Anak Saksi NOVA Satria mengejar lalu memepet sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO tersebut hingga berhenti dan Anak saksi NOVA Satria juga berhenti selanjutnya Anak AGIL MUTADHO Bin URMANTO HERMAWAN turun lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah Clurit yang disimpan dibalik baju menggunakan tangan kanan kemudian membacokkan Clurit

tersebut kearah saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO berkali kali yang ditangkis menggunakan kedua tangannya hingga kedua tangannyanya terluka. Setelah melakukan pembacokan terhadap saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO, Anak AGIL MUTHADO BIN URMANTO HERMAWAN dan Anak saksi NOVA SATRIA BIN SAIFUL pergi meninggalkan lokasi demikian juga dengan teman anak pelaku bernama Anak YOGA SAPUTRA dan Anak HARUN SAPUTRA selanjutnya saksi DANIEL BUTAR BUTAR dan teman temannya datang membantu saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO lalu membawa ke Rumah Sakit Hidayatullah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Umbulharjo Yogyakarta. Bahwa akibat perbuatan Anak AGIL MUTADHA Bin URMANTO HERMAWAN, bersama sama dengan Anak saksi NOVA SATRIA Bin SAIFUL (penuntutan dilakukan terpisah) mengakibatkan saksi MUHAMMAD AWAN SEKTIYANTO mengalami luka berat sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 070/XII/2019/RSDS yang ditandatangani oleh dr.YUNI ARTHA PRABOWO Sp.OT selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit RSUP.Dr.Sardjito Yogyakarta dengan kesimpulan : putusnya jaringan pembuluh darah dan jaringan tendon pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri, putusnya jaringan saraf pada siku kanan, putusnya jaringan tendon pada lengan bawah kanan, patah

tulang hasta kanan, patah tulang pada ujung tulang lengan atas kanan, bengkak otak

Hasil diversifikasi : gagal diversifikasi karena tidak ada maaf dari pihak korban akibat korban mengalami cacat permanen. Melihat kecacatan korban tersebut maka pihak korban tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan untuk menuntut Anak .

c. Perkara atas nama Krisna Arya Putra Bin Gunawan

Anak IKHWAN MAULANA NUR RAMADHAN Bin SARJIONO yang mengetahui akan adanya demo di Jalan Malioboro, tertarik untuk ikut-ikutan demo, dengan mengendarai sepeda motor Honda NF 100 Supra Tahun 2003 warna hitam Nopol AB-3245-CG dengan nomor mesin KEV9E-1108192 Nomor Rangka MH1KEV9143K107929, kemudian Anak menitipkan sepeda motor di parkir Pasar Sore Malioboro, selanjutnya Anak berjalan kaki menuju parkir Abu Bakar Ali dan di tempat tersebut sudah banyak orang berkumpul, sementara itu demo di depan Gedung DPRD DIY sudah terjadi kerusuhan kemudian di parkir Abu Bakar Ali, Anak bertemu dengan Anak Saksi Surya Bagas Saputra yang dibawa mahasiswa ke pos mahasiswa karena mengalami sesak nafas, saat itu ternyata banyak massa demo yang tidak diketahui secara pasti identitasnya, melakukan pengrusakan Pos Polisi Gardu Anim dengan cara melempar batu, memukul, serta menendang pos, dan melihat hal tersebut Anak pelaku ikut-ikutan menendang dinding pos polisi beberapa kali sehingga bagian dinding pos polisi yang terbuat dari asbes menjadi pecah dan rusak, sementara itu Anak saksi Surya Bagas Saputra

mengambil besi yang ada di pos kemudian dipukulkan berkali-kali ke sebuah papan yang bertuliskan POS POLISI hingga papan menjadi rusak dan terlepas dari tempatnya, dan saat itu terdengar suara orang yang berteriak “bensin,, bensin,,” sehingga Anak Saksi Lintang Andi Saputra dan saksi Candra Firmansyah berlari ke seberang jalan untuk membeli bensin guna membakar pos polisi tersebut, namun saat itu ada warga yang tidak dapat diketahui secara pasti identitasnya berteriak ‘ojo dibakar, bali, bali wae, neng nduwur ono cctv’, sehingga masa di tempat tersebut bubar, dan oleh karena saat itu saksi DENY KURNIAWAN dan WAHYU KURNIA NUGRAHA melihat perbuatan Anak, Anak saksi Surya Bagas Saputra dan Lintang Andi Saputra serta saksi Candra Firmansyah maka selanjutnya mengamankan mereka ke Polresta Yogyakarta. Akibat perbuatan tersebut, Pos Polisi Gardu Anim menjadi rusak tidak dapat digunakan sehingga tugas pengamanan lalu lintas Satlantas Polresta Yogyakarta menjadi terkendala dan Polresta Yogyakarta mengalami kerugian yang ditaksir sekira Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil diversi : gagal diversi karena tidak ada maaf dari korban yaitu POLRESTA Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kusnaryanto, SH.,MA (Wakasat Reskrim POLRESTA Yogyakarta) dengan alasan : bahwa korban sangat kecewa karena Institusi Kepolisian dalam perkara ini seolah-olah tidak memiliki harga diri, bahwa apa yang dilakukan oleh Anak merupakan suatu peristiwa yang menjadi perhatian hingga tingkat nasional,

bahwa Pihak Kepolisian memaafkan Anak pelaku namun secara institusi tetap diambil keputusan agar perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan, tidak hanya untuk memberikan efek jera namun juga menyangkut keamanan negara.

2. Diversi Tahun 2021

a. Perkara atas nama Bagus Prabowo Mukti Alias Gendut Bin (Alm) dan Joko Untoro Aldi Surya Nugroho Bin Suweno.

Hasil diversi : terjadi kesepakatan diversi : pihak dari Anak korban DERRY CATUR HERMAWAN meminta biaya pengobatan dan perawatan sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Pihak DANAR RIDHO PRADANA sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), pihak orang tua Anak BAGUS PRABOWO MUKTI Als. GENDUT dan ALDI SURYA NUGROHO Als. KENTUNG sepakat dan sanggup memberi kompensasi biaya pengobatan dan perawatan korban DERRY CATUR HERMAWAN dan DANAR RIDHO PRADANA sebesar nominal tersebut diatas, pihak Anak korban DERRY CATUR HERMAWAN dan DANAR RIDHO PRADANA sudah memaafkan dan berharap tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menyimpan dendam di kemudian hari.

Dalam perkara ini berhasil dilakukan diversi baik terhadap Anak BAGUS PRABOWO MUKTI Alias GENDUT Bin (Alm) JOKO UNTORO maupun terhadap Anak ALDI SURYA NUGROHO Bin SUWENO.

b. Perkara atas nama Krisna Arya Putra Bin Gunawan Wibisono.

Anak KRISNA bersama teman-temannya sepakat untuk membalas perbuatan kelompok anak yang telah melakukan

pelemparan batu, lalu setelah bertemu di jalan Anak KRISNA melempar batu yang dibawanya kearah kelompok lain tersebut namun mengenai bagian muka dari salah satu pengendara sepeda motor yaitu Anak Korban KEVIN yang sedang lewat, yang mengakibatkan Anak Korban KEVIN tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan akhirnya terjatuh. Akibat lemparan batu dari Anak KRISNA, Anak Korban KEVIN mengalami luka dibagian wajah sebagaimana dalam visum et repertum Nomor : VER/17/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Agus Indro B, dokter pada rumah sakit dr. S. Hardjolukito dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban mengalami luka berat berupa luka robek wajah dan patah tulang hidung dan wajah depan majemuk yang mengakibatkan cacat wajah sementara dan berkurangnya fungsi pengunyah makanan sementara. Terdapat lebam pada wajah terutama pipi kanan dan kiri, yang menyebabkan bentuk wajah tidak sama, dengan bengkak yang lebih besar di pipi kanan, dan area gigitan rahang atas dan rahang bawah berubah. Terdapat bekas aliran darah dari lubang hidung kanan, yang menyebabkan adanya luka robek dari selaput lendir dan tulang sekat hidung dalam rongga hidung. Terdapat luka lebam daerah tepi mata bawah terutama kanan karena adanya trauma tumpul dari tulang pipi atas sekitar tepi mata.

Hasil diversifikasi : gagal diversifikasi karena Korban mengalami luka berat berupa luka robek wajah dan patah tulang hidung dan wajah depan majemuk

yang mengakibatkan cacat wajah sementara dan berkurangnya fungsi pengunyah makanan sementara. Terdapat lebam pada wajah terutama pipi kanan dan kiri, yang menyebabkan bentuk wajah tidak sama, terdapat bekas aliran darah dari lubang hidung kanan, yang menyebabkan adanya luka robek dari selaput lendir dan tulang sekat hidung dalam rongga hidung. Terdapat luka lebam daerah tepi mata bawah. Saat ini Anak Korban masih belum sembuh dari lukanya, masih kesulitan makan akibat rahangnya yang patah, bagian hidung juga belum sembuh dan masih dipasang pan. Sehingga pihak kedua/korban menginginkan agar perkara tetap disidangkan dan pelaku anak dijatuhi Pidana untuk memberikan efek jera, pihak kedua mencabut pemberian maaf pada tingkat penyidikan.

3. Diversi pada tahun 2022

a. Perkara atas nama: Satria Aji Bagus Pangestu Bin Agus Basuki dan Yudha Dwi Putra Bin Djuari (Alm)

Anak Satria Aji Bagus Pangestu Bin Agus Basuki dan Yudha Dwi Putra Bin Djuari (Alm) telah mengambil 5 (lima) ekor kura-kura dan 2 (dua) ekor burung trotokan di Kebun Binatang Gembira Loka tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pengelola Kebun Binatang Gembira Loka tersebut.

Hasil diversi: telah diupayakan diversi namun tidak tercapainya kesepakatan. Pihak korban yaitu Pengelola Kebun Binatang

Gembira Loka tidak mau memaafkan korban dan tetap menuntut untuk melanjutkan hingga proses persidangan dengan alasan karena satwa tersebut merupakan aset penting bagi Pihak kebun binatang sehingga dengan tetap menuntut perbuatan pelaku dimaksudkan sebagai efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

4. Diversi pada tahun 2023

Tidak terdapat perkara yang didiversi.

Sumber: Diolah Dari Arsip Data Diversi Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Dari tabel di atas ditemukan fakta bahwa hanya terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana anak yang dilaksanakan melalui diversi. Dari keenam perkara tersebut tingkat keberhasilan diversi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta termasuk rendah, karena hanya 1 (satu) dari 5 (lima) perkara tindak pidana anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) perkara yang dilakukan proses diversi oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tahun 2020-2023. Klasifikasi perkara yang dilakukan diversi yaitu 4 (empat) perkara 2 (dua) Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP; 1 (satu) perlindungan anak, 2 (dua) Pasal 170 ayat (1) KUHP dan 1 (satu) perkara Pasal 363 KUHP dengan 2 pelaku.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Forgiveness (permintaan maaf) Keinginan seseorang untuk memaafkan tidak muncul begitu saja tetapi dipengaruhi oleh banyak hal. *Forgiveness* dipengaruhi oleh penilaian korban

terhadap pelaku, penilaian korban terhadap kejadian, keparahan kejadian dan keinginan untuk menjauhi pelaku. Beberapa peneliti seperti McCullough, Sandage, Brown, Rachal, Worthington & Enright menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *forgiveness*, diantaranya adalah:

a. Empati

Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Empati, dalam pengertian lain juga kemampuan untuk memahami atau melihat sudut pandang orang lain yang berbeda dari sudut pandang diri sendiri dan mencoba untuk mengerti faktor apa yang melatarbelakangi perilaku seseorang.⁶¹ Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengambilalihan peran. Melalui empati terhadap pihak yang menyakiti, seseorang dapat memahami perasaan pihak yang menyakiti merasa bersalah dan tertekan akibat perilaku yang menyakitkan. Dengan alasan itulah beberapa penelitian menunjukkan bahwa empati berpengaruh terhadap proses pemaafan.⁶²

b. Penilaian terhadap pelaku dan kesalahannya (*perspective taking*)

Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu. Artinya, bahwa setiap perilaku itu ada penyebabnya dan penilaian dapat mengubah perilaku individu (termasuk pemaafan) di masa mendatang.

61 McCullough, M, E. 2000. Forgiveness as Human Strength: Theory, Measurement, and Links to Well-Being. *Journal of Personality and Clinical Psychology*, 19 (1) 46.

62 *Ibid*, hlm. 46.

Pemaaf pada umumnya menyimpulkan bahwa pelaku telah merasa bersalah dan tidak bermaksud menyakiti sehingga ia mencari penyebab lain dari peristiwa yang menyakitkan itu.⁶³

c. Tingkat kelukaan (karakteristik serangan)

Faktor ini berkaitan dengan persepsi dari kadar penderitaan yang dialami oleh orang yang disakiti serta konsekuensi yang menyertainya. Zechmeister, Garcia, Romero & Vas menyatakan bahwa seberapa besar kadar penderitaan yang dialami akan menentukan tingkat hukuman bagi pelaku, harga ganti rugi bahkan memutuskan untuk tidak memaafkan.

d. Karakteristik Kepribadian

Ciri kepribadian tertentu seperti ekstravert yang menggambarkan beberapa karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan merupakan faktor yang juga dapat mempengaruhi seseorang dalam memaafkan¹⁷. Karakter yang hangat, kooperatif, tidak mementingkan diri, menyenangkan, jujur, dermawan, sopan dan fleksibel juga cenderung menjadi empatik dan bersahabat. Karakter lain yang diduga berperan adalah cerdas, analitis, imajinatif, kreatif, bersahaja, dan sopan.

e. Kualitas hubungan interpersonal

Kualitas hubungan interpersonal, kedekatan atau hubungan antara orang yang disakiti dengan pelaku menurut McCullough seseorang akan sangat memungkinkan untuk memaafkan dalam hubungan yang dicirikan

⁶³ *Ibid*, hlm. 46.

dengan *closeness*, *commitment*, dan *satisfaction*. Pasangan-pasangan yang memiliki kualitas hubungan seperti ini akan lebih siap untuk memaafkan satu sama lain jika terjadi konflik.

Seseorang yang memaafkan kesalahan pihak lain dapat dilandasi oleh komitmen yang tinggi pada relasi mereka. Ada empat alasan mengapa kualitas hubungan berpengaruh terhadap perilaku memaafkan dalam hubungan interpersonal. Pertama, pasangan yang mau memaafkan pada dasarnya mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjaga hubungan. Kedua, dalam hubungan yang erat ada orientasi jangka panjang dalam menjalin hubungan di antara mereka. Ketiga, dalam kualitas hubungan yang tinggi kepentingan satu orang dan kepentingan pasangannya menyatu. Keempat, kualitas hubungan mempunyai orientasi kolektifitas yang menginginkan pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang memberikan keuntungan di antara mereka.

f. Permintaan Maaf

Menurut McCullough, permintaan maaf (*apology*) dengan tulus atau menunjukkan penyesalan yang dalam dapat menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi korban untuk memaafkan²¹. Ketika pelaku meminta maaf kepada pihak yang disakiti maka hal itu bisa membuat korban lebih berempati dan kemudian termotivasi untuk memaafkannya. Karena empati juga menjelaskan variabel sosial psikologis yang mempengaruhi pemberian maaf yang permintaan maaf (*apologi*) dari pihak yang menyakiti.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi di atas dapat di analisa yakni Kemampuan empati memiliki peran kunci dalam proses pemaafan, melalui empati, seseorang dapat merasakan perasaan dan pengalaman orang lain, termasuk pihak yang menyakiti. Empati memungkinkan individu untuk memahami sudut pandang dan faktor yang melatarbelakangi perilaku pelaku, sehingga mendorong keinginan untuk memaafkan. Penilaian terhadap pelaku dan peristiwa menjadi faktor penting dalam proses pemaafan. Jika korban mampu melihat situasi dari perspektif pelaku, hal ini dapat membantu mengubah pandangan terhadap niat dan motivasi pelaku. Penilaian yang positif terhadap niat pelaku dapat membuka jalan menuju penerimaan dan keinginan untuk memaafkan.

Tingkat Kelukaan (Karakteristik Serangan) yakni persepsi tentang tingkat penderitaan yang dialami oleh korban dapat mempengaruhi keputusan untuk memaafkan atau tidak. Faktor ini mencerminkan sejauh mana korban merasa terhormat, dihargai, atau terganggu oleh tindakan pelaku, dan akan berdampak pada keinginan untuk memberikan maaf.

Karakteristik Kepribadian ini memiliki ciri kepribadian seperti empati, kehangatan, keterbukaan, dan sifat sosial dapat mendukung proses pemaafan. Kepribadian yang bersahabat, jujur, dan kooperatif dapat menciptakan lingkungan di mana pemaafan menjadi lebih mungkin terjadi.

Kualitas Hubungan Interpersonal ini hubungan yang dicirikan oleh kedekatan, komitmen, dan kepuasan memiliki dampak positif terhadap keinginan untuk memaafkan. Komitmen yang tinggi pada hubungan dan

orientasi jangka panjang dapat membuka ruang bagi pemaafan dalam mengatasi konflik.

Permintaan Maaf yakni permintaan maaf yang tulus dan menunjukkan penyesalan mendalam dapat menjadi pemicu pemaafan. Upaya pelaku untuk meminta maaf dapat meningkatkan empati korban dan menciptakan ikatan yang mendorong ke arah pemaafan.

Ketika seseorang tidak mendapatkan maaf dari korban, hal tersebut dapat dianalisis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pemaafan dan dinamika hubungan interpersonal. Beberapa teori yang mungkin relevan termasuk:

1. Teori Pemaafan (*Forgiveness Theory*)

Teori pemaafan dapat digunakan untuk memahami mengapa korban mungkin tidak bersedia memberikan maaf. Faktor seperti kesulitan untuk memaafkan, belum mencapai tahap pemaafan, atau pelaku tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pemaafan dapat dijelaskan oleh teori ini.

2. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Dalam konteks perilaku, kurangnya maaf dari korban mungkin terkait dengan pengalaman negatif yang mendalam akibat tindakan pelaku. Korban mungkin belum melihat perubahan perilaku yang cukup dari pelaku untuk merasa yakin memberikan maaf.

3. Teori Ketidakkeadilan (*Injustice Theory*)

Korban mungkin merasakan bahwa tindakan pelaku tidak dapat dimaafkan karena dianggap sebagai ketidakkeadilan yang tidak dapat diterima. Teori ini mencakup persepsi korban tentang adil atau tidaknya tindakan pelaku dan bagaimana hal itu memengaruhi kemungkinan pemaafan.

4. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Jika tidak ada maaf yang diberikan, hal ini dapat terkait dengan pendekatan keadilan restoratif di mana korban atau masyarakat mengutamakan pemulihan hubungan dan keadilan sosial daripada pemaafan langsung.

5. Teori Psikologi Hubungan Interpersonal

Kurangnya maaf bisa dijelaskan melalui dinamika hubungan interpersonal yang rumit. Mungkin terdapat ketidakpercayaan atau kerusakan hubungan yang sulit untuk diperbaiki, sehingga korban tidak siap untuk memberikan maaf.

6. Teori Psikologi Emosi (*Emotional Theory*)

Aspek emosional dari pengalaman korban juga dapat memainkan peran. Jika korban masih merasakan rasa sakit, kemarahan, atau ketidakamanan yang kuat, maka kemungkinan pemaafan bisa menjadi sulit.

Berdasarkan analisa kasus di atas maka teori yang digunakan yakni teori pemaafan atau *forgiveness theory* yang mana korban tidak bersedia memberikan maaf. Faktor seperti kesulitan untuk memaafkan, belum mencapai tahap pemaafan, atau pelaku tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pemaafan dapat dijelaskan oleh teori ini.

Efek jera dan ganti rugi adalah konsep yang dapat dianalisis menggunakan beberapa teori di bidang hukum, psikologi, dan sosiologi. Berikut adalah beberapa teori yang relevan:

1. Teori Hukuman Deterrence (Efek Jera Hukuman)

Efek jera dalam hukuman dapat dijelaskan oleh teori deterrence. Teori ini berpendapat bahwa hukuman yang tegas dan cepat akan mencegah terjadinya tindakan kriminal. Ada dua jenis deterrence: deterrence umum (mencegah masyarakat umum) dan deterrence khusus (mencegah individu tertentu).

2. Teori Psikologi Pembelajaran (Efek Jera Psikologis)

Teori pembelajaran menekankan pembentukan asosiasi antara perilaku dan konsekuensinya. Jika seseorang mengalami konsekuensi negatif akibat tindakan tertentu, dia mungkin mengembangkan efek jera dan menghindari tindakan tersebut di masa depan.

Berdasarkan analisa kasus di atas maka teori yang digunakan yakni teori Hukuman Deterrence (Efek Jera Hukuman) Teori ini berpendapat bahwa hukuman yang tegas dan cepat akan mencegah terjadinya tindakan kriminal melalui deterrence khusus (mencegah individu tertentu).

Ganti Rugi:

1. Teori Keadilan Restoratif

Konsep ganti rugi dalam keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak oleh tindakan salah. Ganti rugi tidak hanya ditujukan

untuk mengganti kerugian materi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian hubungan dan emosional.

2. **Teori Ganti Rugi Hukum (Legal Compensation)**

Teori ini berkaitan dengan penggantian kerugian melalui proses hukum. Pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi finansial atau bentuk penggantian lainnya dari pihak yang bertanggung jawab.

3. **Teori Psikologi Ganti Rugi (*Psychological Compensation*):**

Teori psikologi ganti rugi mencakup pemahaman bahwa penggantian tidak hanya bersifat materi, tetapi juga dapat membantu memulihkan kesejahteraan psikologis dan emosional korban.

4. **Teori *Deterrence* (Ganti Rugi sebagai Pencegahan):**

Ganti rugi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Jika sanksi finansial atau hukuman diberikan kepada pelaku, hal itu dapat menjadi *deterrence* untuk tindakan serupa.

Berdasarkan analisa kasus di atas maka teori yang digunakan yakni teori dalam keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak oleh tindakan salah. Ganti rugi tidak hanya ditujukan untuk mengganti kerugian materi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian hubungan dan emosional.

Berdasarkan wawancara dengan jaksa sebagai fasilitator diversi dan penelusuran dokumen hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta diketahui bahwa Pelaksanaan diversi pada perkara ini mengalami kegagalan karena orang tua korban masih belum terima karena anaknya mengalami dampak

buruk dari tindakan pelaku sehingga tidak adanya kerelaan dari Pihak Korban untuk menyelesaikan perkara hanya melalui musyawarah diversi.⁶⁴

Selain itu dalam kasus pengrusakan barang yang tidak berhasil diversi karena korban mewakili dari institusi Kepolisian sangat kecewa karena Institusi Kepolisian dalam perkara ini seolah-olah tidak memiliki harga diri. Bahwa apa yang dilakukan oleh Anak merupakan suatu peristiwa yang menjadi perhatian hingga tingkat nasional. Bahwa Pihak Kepolisian memaafkan Anak pelaku namun secara institusi tetap diambil keputusan agar perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan, tidak hanya untuk memberikan efek jera namun juga menyangkut keamanan negara. Dalam kasus pencurian Kebun Binatang Gembira Loka pihak pengelola tidak memberi maaf sehingga diversi gagal terwujud.

Gagalnya penerapan diversi berarti sistem peradilan berjalan ke arah pemenjaraan. Padahal pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan bencana masa mendatang. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada.

⁶⁴ Wawancara dengan Dwi Nurhatni Mustika Insani, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

Disatu sisi keberhasilan diversifikasi hanya terjadi ketika ada kesepakatan para pihak. Dalam penanganan diversifikasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta berhasil terwujud ketika pelaku memberi kompensasi biaya pengobatan dan perawatan korban serta korban memaafkan pelaku dengan harapan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁶⁵

Berhasilnya diversifikasi bertanda telah terpenuhinya persyaratan penerapan dalam proses diversifikasi: Pertama, harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative Justice* mustahil untuk diwujudkan. Kedua, pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Ketiga, bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku. Keempat, bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat.⁶⁶

Kesepakatan diversifikasi yang telah tercapai menjadi landasan penghentian pemeriksaan di Kejaksaan sehingga proses pemeriksaan perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak dilanjutkan lagi. Atas penghentian dimaksud mengakibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak menerima label atau cap sebagai terpidana. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa

65 Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti., Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023, hlm. 21.

66 Nia Khairunnisya, dkk. Kebijakan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 3, 2023, hlm. 17.

kesepakatan damai mengutamakan kepentingan terbaik anak, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana) ataupun anak korban tindak pidana.

Model diversifikasi ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diversifikasi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berdasarkan analisa di atas Kejaksaan Negeri Yogyakarta dapat dikatakan banyak menemui kegagalan mewujudkan upaya diversifikasi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan dalam upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah karena

keberhasilan diversi sangat tergantung adanya maaf dari pihak korban. Adanya maaf dari pihak korban tersebut sangat tergantung pada dari berat ringannya keadaan korban sebagai efek dari perbuatan pelaku baik itu berupa kecacatan korban, martabat korban yang merasa diinjak-injak jika perkara tidak dilanjutkan dan adanya sikap pihak korban yang tetap bersikeras untuk melanjutkan proses penuntutan di jalur pengadilan dengan alasan sebagai efek jera, selain itu tentang adanya kesepakatan nilai ganti kerugian antara Pihak Pelaku dan Pihak Korban juga merupakan penyebab keberhasilan dalam upaya diversi.

Selain itu keberhasilan diversi tingkat penuntutan tidak lepas dari diversi yang sebelumnya pernah diupayakan yakni tingkat penyidikan (kepolisian). Jika di tingkat penyidikan (kepolisian) sudah dilakukan diversi tetapi tidak berhasil mendamaikan maka ditingkat penuntutan cenderung pada posisi yang sama sehingga peluang berhasilnya diversi di tingkat penuntutan sangat kecil. Namun jika penuntut umum berhasil dalam memfasilitasi dengan cara memberi pengertian dan di tengah jalan pihak korban berubah pikiran untuk memberikan maaf maka prosentase keberhasilan lebih besar.⁶⁷

Apalagi jika mengingat maksud dan tujuan diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi yakni:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

⁶⁷ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.

Sebenarnya Sistem peradilan anak sendiri sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali kepada kemauan dan kemampuan para pihak yang terlibat untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Terdapat beberapa karakteristik pelaksanaan *Restorative Justice* dengan diversifikasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta yakni:⁶⁸

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Yogyakarta ditujukan untuk membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;

1. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, dan pihak lain yang dapat mendukung pelaksanaan diversifikasi

⁶⁸ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

2. Penyelesaian dengan konsep *Restorative Justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
3. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

B. Upaya Yang dilakukan Oleh Kejaksaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Apabila Diversi Mengalami Kegagalan

Penuntutan menurut Undang-Undang Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diversi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke Pengadilan.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan diversi yang dilakukan oleh jaksa hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

Lembaga kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem yang berperan untuk melakukan proses penuntutan. Dalam hal terjadinya penuntutan, ada yang di sebut dengan Asas

Legalitas dan Oportunitas (legaliteist en het opportuneits beginsel). Asas legalitas mengandung arti bahwa penuntut umum atau jaksa diharuskan meneruskan suatu tuntutan tindak pidana dengan bukti yang cukup. Asas oportunitas berarti bahwa jaksa mempunyai kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut suatu kasus atau perkara ke pengadilan, tanpa syarat maupun dengan syarat (the public procedutor may decide conditionality or unconditionality to make prosecution to court or not). Dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang yang telah melakukan tindak pidana apabila dalam pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum.

Landasan dasar KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui dalam pasal 77 KUHAP. Adapun penjabaran dari Pasal 77 KUHAP, yaitu:⁶⁹

1. Semua perkara yang cukup bukti harus disalurkan ke pengadilan kecuali kalau kepentingan umum menghendaki lain (positif).
2. Kecuali dan hanya kalau kepentingan umum menghendaki untuk tidak semua perkara dituntut ke pengadilan (negatif). Konsep yang negative dilakukan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sedangkan untuk perkara anak diselesaikan diluar pengadilan dengan cara pengalihan yang disebut diversifikasi.

⁶⁹ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Apabila pelaksanaan diversi gagal, maka penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi sesuai dengan Pasal 38 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Penyidik mengirim berkas perkara ke Penuntut Umum.
2. Setelah menerima berkas dari Penyidik, dalam waktu 7 hari Penuntut Umum wajib upayakan Diversi sejak terima berkas.
3. Proses Diversi di laksanakan oleh Penuntut Umur selama 30 hari.
4. Apabila Diversi berhasil, Proses Diversi berhasil di tuangkan dalam hasil kesepakatan Diversi dan hasil Diversi disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan ke Pengadilan paling lama 3 hari sesudah kesepakatan untuk memperoleh penetapan.
5. Apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi.

Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal diambil dari istilah *Juvenile Delinquency* yang menunjuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. Kenakalan anak terjadi karena proses alami setiap anak yang harus mengalami goncangan kejiwaan pada

⁷⁰Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masa-masa anak mencapai masa kedewasaan. Adapun faktor penyebab yang paling mempengaruhi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak – anak, yaitu: faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi dan faktor psikologi.⁷¹

Keadilan restoratif merupakan bentuk yang paling dianjurkan guna melakukan diversifikasi pada saat anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, kepolisian, kejaksaan, hakim dan LSM terkait untuk penyelesaian suatu permasalahan terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia muda.⁷²

Keadilan restoratif mempunyai prinsip yang lain dengan model peradilan konvensional, prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengharuskan pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan atau kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pelaku.
- b. Melibatkan korban, orangtua, keluarga, dan teman - teman seusianya.
- c. Membuat forum guna bekerjasama dalam penyelesaian masalah.
- d. Berhubungan secara langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mediasi korban dengan pelaku/pelanggar, restitusi pelayanan

71 Nicholas M.C. Bala Dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002. *Juvenile Justice System An Internasional Comparison Of Problem And Solutions*, Toronto: Educational Publishing Inc, hlm. 85.

72 Zusana Cicilia Kemala Humau, 2013, *Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang – Undang Republic Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 8.

di masyarakat yang bersifat pemulihan bagi korban dan pelaku, musyawarah keluarga, pelayanan korban, denda restoratif. Restorative justice adalah cara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan cara memberikan hak kepada korban untuk ikut aktif dalam peradilan. Indikator tujuan penjatuhan sanksi dapat dilihat dari kepuasan korban, besarnya ganti rugi, apakah korban telah direstorasi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, pelayanan kerja serta keseluruhan proses yang terjadi. Untuk menghindari anak yang terlibat tindak pidana yang akan di proses secara formal di pengadilan maka petugas melakukan pendekatan persuasif guna menghindari penangkapan yang menggunakan kekerasan dan pemaksaan, proses tersebut di tujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Proses diversi dalam peradilan pidana anak digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak untuk menghindari tindak kekerasan dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif dari proses peradilan maupun cap jahat proses peradilan. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan, kepolisian, pembina lembaga pemasyarakatan. Tujuan upaya diversi adalah:⁷³

1. Menghindari dari penahanan
2. Menghindari anak di cap penjahat
3. Mencegah pengulangan kenakalan yang dilakukan oleh anak

73 Setya, Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 52.

4. Mendidik anak agar bertanggung jawab atas segala perbuatannya
5. Melakukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses peradilan formal
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan,
7. Menjauhkan pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Alasan dilakukannya diversi guna memberikan kesempatan bagi seseorang yang melanggar hukum agar dapat menjadi orang yang lebih baik. Upaya diversi adalah untuk memberikan keadilan terhadap kasus anak yang telah melakukan tindak pidana. Jenis pelaksanaan program diversi ada 3, yaitu:⁷⁴

1. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*)
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*)
3. Menuju proses keadilan restoratif atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*).

Kejahatan dikategorikan menjadi tiga, yaitu: tingkat ringan, sedang dan berat. Untuk anak-anak yang melakukan kejahatan ringan sebisa mungkin diversi itu dilakukan, melainkan untuk kejahatan berat maka diversi tidak dapat dijadikan pilihan. Maka dari itu implementasi diversi harus dilakukan dengan cara yang selektif. Perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkatan peradilan atau dimulai dari lingkungan dimasyarakat dengan cara melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan tindak kejahatan maka tidak perlu lagi di proses ke para

⁷⁴ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, hlm. 9.

penegak hukum (polisi). Hakim di pengadilan dapat menerapkan ide diversifikasi untuk kepentingan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan prosedur dan mengutamakan agar anak sebagai pelaku kejahatan dapat dibebaskan dari tuntutan pidana pemenjaraan.

Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan teori pembalasan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori pembalasan terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁷⁵

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa disarankan agar mengupayakan diversifikasi sebagai jalan untuk menyelesaikannya. Diversifikasi menfokuskan pada pengalihan hukuman menjadi pembinaan yang berarti meniadakan unsur pembalasan yang menjadi dasar dari pemidanaan. Peran atau kewajiban Jaksa adalah sebagai penuntut yang bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Berdasarkan pemahaman tersebut maka seharusnya usaha untuk

75 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 31.

menghilangkan adanya pembalasan dalam suatu tindak pidana tidak dibenarkan.⁷⁶

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut:⁷⁷

1. Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum (*vindictive*).
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merupakan orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya (*fairness*).
3. pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan (*proportionality*).

Berdasarkan penjelasan pembenaran tersebut, dipahami bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk menyadarkan pelaku bahwa penderitaan yang mereka peroleh melalui hukuman tersebut merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mengingat dalam hal pelaku adalah anak, sistem diversi yang memberikan pilihan untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan dalam masyarakat selama waktu tertentu dapat dimasukkan sebagai hukuman jika

⁷⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1994, hlm. 31.

⁷⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm 70-71.

diterapkan pada anak. Pada dasarnya kedua hal tersebut dapat dikatakan 'bekerja' karena ada yang menentukan dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut, sehingga kebebasan anak sedikit berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak tersebut tetap mendapat balasan dari perbuatannya.

Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Teori Pembinaan lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut menurut teori ini fokus dari pidana adalah

terhadap pelaku tindak pidana bukan tindak pidananya, sehingga pidana dijatuhkan bukan atas dasar berat ringannya tindak pidana melainkan atas dasar kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.

Mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan maka perlu adanya perlindungan dari negara. Pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana didasarkan atas pertimbangan dengan memperhatikan dampak yang mungkin dan akan muncul setelahnya.

Pidana pengganti yang diterima sang anak lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi lebih baik serta menyadarkan dan memberi pengertian bahwa anak tersebut telah melakukan suatu kesalahan yang diharapkan tidak akan diulangnya lagi, bukan sebagai hukuman yang membuat menderita. Jaksa dalam menyarankan diversifikasi sebagai penyelesaian

kasus dalam menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut pandangan teori pembinaan.

Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles menitik beratkan pada 'kesamaan perlakuan' (*equality*) dan 'sesuai hukum' (*lawfulness*) yang diartikan sebagai tidak mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya atau persamaan (*equal*) dan tidak melanggar hukum yang berlaku atau menaati hukum (*lawful*) sebagai ukuran keadilan. Mengikuti teori tersebut maka pidana wajib dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, karena sesuai hukum berarti, jika seseorang melanggar hukum maka dia mendapat sanksi. Sementara kesamaan perlakuan dapat diartikan bahwa rumus tersebut diterapkan kesemua pihak tanpa ada perbedaan.⁷⁸

Diversifikasi bertujuan untuk meniadakan aspek hukuman yang didapat jika seseorang melakukan tindak pidana, namun di lain pihak, hilangnya aspek hukuman tersebut tidak serta merta meniadakan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap mendapatkan sanksi namun sanksi tersebut bukan merupakan suatu hukuman melainkan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan karena telah melakukan kesalahan (tindak pidana).

Anak pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan 'kesamaan perlakuan' maka tidak seharusnya mendapat perlakuan khusus, sementara berdasarkan hukum, setiap tindak pidana harus dipidana, maka sudah

78 Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 93

sewajibnya pidana dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam aturan yang berlaku terdapat suatu peraturan yang menganjurkan untuk memberi perlakuan khusus pada anak pelaku tindak pidana, maka bisa disimpulkan bahwa penyelesaian menggunakan diversifikasi tidak bertentangan dengan teori keadilan selama pelaku tindak pidana tersebut mendapat pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ‘perlakuan khusus’ yang ditentukan tersebut.⁷⁹

Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi: struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Budaya hukum adalah pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku.⁸⁰

Diversifikasi diartikan sebagai suatu proses mengalihkan penyelesaian sengketa, terutama penyelesaian perkara pidana, dari yang tadinya di dalam pengadilan menjadi ke luar pengadilan pidana. Pandangan diversifikasi yang didapat

⁷⁹ Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, Jaksa Penuntut Umum/ fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

⁸⁰ Abdi Reza Fachlewi Junus, Peran Jaksa Dalam Menerapkan.... *Op.Cit.* hlm. 132.

dari pengertian tersebut sering kali memberi gambaran yang salah dengan mengartikan bahwa kasus dihentikan dan dianggap selesai tanpa ada pihak yang bertanggung jawab terhadap korban. Masyarakat masih cenderung memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.¹² Sebagian besar orang tua/wali masih merasa bahwa dengan diversi, pihak pelaku tindak pidana tidak mendapat ‘pembalasan’ yang setimpal, sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum biasa.⁸¹

Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan salah satu hal yang menjadikan diversi sering kali mengalami kegagalan. Meskipun diversi mengeluarkan aspek pengadilan, namun tidak berarti sama sekali tidak ada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud tanggungjawab pelaku tindak pidana. Pidana yang diterima merupakan pidana pengganti yang bertujuan untuk meniadakan sifat pembalasan yang mentujukan penderitaan dan menggantinya dengan hal lain yang bersifat lebih baik dengan tujuan memberi kesempatan pada pelaku untuk berubah tanpa mendapat stigma yang dapat mengakibatkan masa depannya tertutup. Masalah lain yang dijumpai adalah mengenai dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Diversi dilakukan melalui musyawarah, namun dalam musyawarah tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam menerapkan diversi. Baik

81 Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 51.

dalam kesepakatan dilakukan atau tidaknya diversi dan hasil yang dicapai dalam kesepakatan diversi tersebut.⁸²

Upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversi mengalami kegagalan yang paling sering muncul dalam diversi adalah adanya pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pemidanaan, maka dengan diadakannya diversi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakannya diversi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan ‘hukuman’ setimpal sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sehingga diperlukan adanya pengertian lebih jauh bagi kedua pihak yang bersangkutan mengenai diversi.⁸³

Untuk mengatasi pandangan lama para orang tua/wali tersebut, Jaksa berusaha untuk memberi pemahaman terhadap masing-masing pihak, baik mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Sementara untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya kesepakatan dalam diadakannya atau tidak diversi serta hasil dari diservi itu sendiri, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak.⁸⁴

⁸² Wawancara dengan Nur Maya, Jaksa Penuntut Umum/ fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

⁸³ Wawancara dengan Nur Maya, Jaksa Penuntut Umum/ fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

⁸⁴ Wawancara dengan Dwi Nurhatni Mustika Insani, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

Apabila diversi mengalami kegagalan dalam kasus anak maka Jaksa selaku penuntut umum akan menjalankan perannya yaitu dengan mengajukan tuntutan yang paling ringan untuk Anak dan sedapat mungkin menghindari tuntutan berupa pemenjaraan. Alternatif tuntutan yang diajukan Jaksa tersebut dapat berupa pelatihan kerja ataupun sanksi tindakan dapat berupa : pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Tuntutan maupun hukuman terhadap Anak tersebut harus memastikan bahwa hak-hak anak pelaku tindak pidana tetap terlindungi dan mencegah stigma buruk anak di cap sebagai penjahat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan yang telah dikaji, penelitian ini memiliki kesimpulan yakni:

1. Bahwa pelaksanaan proses diversi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya diversi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta banyak mengalami kegagalan, karena berhasil tidaknya diversi sangat tergantung dari adanya maaf pihak korban. Adanya maaf dari korban tersebut sangat tergantung pada pada berat ringannya keadaan korban sebagai efek dari perbuatan pelaku baik itu berupa kecacatan korban, martabat korban yang merasa diinjak-injak jika perkara tidak dilanjutkan dan adanya sikap pihak korban yang tetap bersikeras untuk melanjutkan proses penuntutan di jalur pengadilan dengan alasan sebagai efek jera, selain itu tentang adanya kesepakatan nilai ganti kerugian antara Pihak Pelaku dan Pihak Korban juga merupakan penyebab keberhasilan dalam upaya diversi. Selain itu keberhasilan diversi tingkat penuntutan tidak lepas dari diversi yang sebelumnya pernah diupayakan yakni tingkat penyidikan (kepolisian). Jika di tingkat penyidikan (kepolisian) sudah dilakukan diversi tetapi tidak berhasil mendamaikan maka ditingkat penuntutan cenderung pada posisi yang sama sehingga peluang berhasilnya diversi di tingkat penuntutan sangat kecil. Namun jika

penuntut umum berhasil dalam memfasilitasi dengan cara memberi pengertian dan di tengah jalan pihak korban berubah pikiran untuk memberikan maaf maka prosentase keberhasilan lebih besar.

2. Upaya yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap anak pelaku tindak pidana apabila diversi mengalami kegagalan memastikan bahwa proses peradilan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk menghindari tindak kekerasan dari proses peradilan konvensional dan mencegah anak di cap sebagai penjahat. Jaksa dalam menjalankan kewenangannya selaku penuntut umum yaitu dengan mengajukan tuntutan yang ringan-ringannya bagi Anak dan sedapat mungkin untuk menghindari tuntutan berupa pemenjaraan, tuntutan yang diajukan Jaksa tersebut dapat berupa pelatihan kerja ataupun sanksi tindakan dapat berupa : pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

B. Saran

Berdasarkan penelitian hukum empiris pada tugas akhir ini, terdapat saran baik yakni:

1. sebagai upaya tindak lanjut penelitian maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini yakni penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta belum berjalan dengan efektif

karena banyaknya kegagalan dalam proses diversi pada tahun 2020-2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan strategi yang lebih matang dalam setiap pelaksanaan diversi selanjutnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

2. Jaksa harus mempunyai pandangan yang luas dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam mengarahkan dalam mencari kesepakatan dapat menuntun ke arah yang terbaik demi kepentingan bersama dan tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam upaya menyatukan pendapat dari kedua pihak, jaksa harus dapat memahami sudut pandang masing-masing pihak sehingga dalam menjembatani musyawarah diversi kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan baik pada pihak lain tanpa prasangka.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika aditama, 2011.
- Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Fuady, M. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- Jurdi, F. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Maringka, S. J. *Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rrfika Aditama, Bandung, 2009
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Muladi. 2002. *Penegakkan Hukum dan peningkatan Demokrasi di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2002).

Mulyadi, M. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E Simmons dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF: Indonesia 2003.

Sinaga, D. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Prespektif Keadilan Bermatabat*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Zulfa, Eva Achjani, Adji, Indriyanto Seno. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

JURNAL DAN SKRIPSI

Adi Hardiyanto Wicaksono & Pujiyono, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.

Asmar yang berjudul “Analisis *Fiqh jinayah* Dalam Diversi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Polres Parepare” *Skripsi*, Parepare 2022

Bilher Hutahaeen, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013*

Bunyamin Alamsyah, Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan, *Jurnal Legalitas*, Volume IV Nomor 1, 2013

Cahyadi, “Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016)”, *skripsi*, Makassar, 2018.

Darmini, *Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, Qawwām, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019.

Ega Oktami Sundari, “Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar” *skripsi*, Pekanbaru, 2021.

Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016.

Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016*.

Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*, 59 Januari 2019.

John Kenedi, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, El-Afkar, Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember 2016.

Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015.

M. Alvi Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*), *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 Tahun 2018

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rrfika Aditama, Bandung, 2009.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 1 Tahun 2021.

Murtir Jeddawi, Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan, *Jurnal Pallangga Praja*, Volume 2, No. 1 April 2020.

Nia Khairunnisya, dkk. Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang

Menyebabkan Luka, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 3, 2023.

Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021.

Nur Hidayati, Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 2, Agustus 2013.

Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008.

Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Siti Merida Hutagalung, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum Sociae Polites*, Edisi Khusus, November 2011.

Sukria Indah Lestar, Mulyati Pawenne, Baha ruddin Badaru, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2023.

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019.

WAWANCARA

Wawancara dengan Esterina Nuswarjanti, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator,
Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

Wawancara dengan Nur Maya, Jaksa Penuntut Umum/ Fasilitator, di Kejaksaan
Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober 2023.

Wawancara dengan Dwi Nurhatni Mustika Insani, Jaksa Penuntut Umum/
Fasilitator, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta, 13 Oktober
2023.



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 709222
E. info@iainid.ac.id
W. www.iainid.ac.id

Nomor : 442/Dek/70/Div. URT/IX/2023
Hal : Izin Penelitian

27 September 2023 M
12 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
Jl. Sukonandi No.6 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Dzamir Rafi Hibatullah
No. Mahasiswa : 19410138
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Menjangan No. 38, Pakuncen, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082135255632
Dosen Pembimbing : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Peranan Kejaksaan sebagai Fasilitator dalam Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 47/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DZAMIR RAFI HIBATULLAH
No Mahasiswa : 19410138
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT
PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Januari 2024 M
7 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Kegagalan Diversi Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2020–2023

by 19410138 Dzamir Rafi Hibatullah

Submission date: 19-Jan-2024 09:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273607389

File name: NUNTUTAN_DI_KEJAKSAAN_NEGERI_YOGYAKARTA_PADA_TAHUN_2020-2023.pdf (929K)

Word count: 13820

Character count: 90025

**KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN
DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023**

SKRIPSI



DZAMIR RAFI HIBATULLAH

NIM: 19410138

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

Kegagalan Diversi Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2020-2023

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	21% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

- 1** Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022
Publication **2%**
 - 2** Indra Wijayanti, Elsa Rina Maya Toule, Sherly Adam. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2021
Publication **2%**
 - 3** Mirza Sahputra. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", Jurnal Transformasi Administrasi, 2022
Publication **2%**
-

4	ejurnal.bunghatta.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	Edi Saputra Hasibuan. "Keadilan Restorative Justice Melalui Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak", Jurnal Hukum Sasana, 2021 Publication	1%
8	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
9	Marsudi, Eko Bambang. "Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
10	Susana Andi Meyrina. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	1%
11	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%

12	Muhammad Ridwan Lubis, Panca Sarjana Putra. "PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021	1%
Publication		
13	Riyadi, Sugeng. "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian (Studi di Polda Aceh)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	1%
Publication		
14	Herminiasuti Lestari. "SANKSI BAGI MANTAN TERPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK", Jurnal JURISTIC, 2022	1%
Publication		
15	Akbar, Risqi. "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	1%
Publication		
16	Emy Rosna Wati. "Legal Protection Reform for Children Conflicted with Law", Rechtsidee, 2014	1%
Publication		

17	Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Deciding Criminal Cases to Realize Religious Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
18	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
19	Pangestu, Putri Dwi. "Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
20	Umar Dinata, Aksar. "PENEGAKAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE PADA MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK", JOURNAL EQUITABLE, 2022 Publication	1%
21	lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir
Pada Tanggal 6 Februari 2024 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 6 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Prof Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEGAGALAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
NEGERI YOGYAKARTA PADA TAHUN 2020-2023**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal 6 Februari 2024

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

NIK. 094100102